

SKRIPSI

**UPAYA HUKUM LUAR BIASA (PENINJAUAN KEMBALI)
OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA INDONESIA
(Putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 Dan Putusan Nomor 55
PK/Pid.Sus/2009)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**ABINIAL IHTIAR TAUFANI
02011281823102**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2021/2022**

Universitas Sriwijaya

Fakultas Hukum

Kampus Indralaya

NAMA : ABINIAL IHTIAR TAUFANI
NIM : 02011281823102
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**UPAYA HUKUM LUAR BIASA (PENINJAUAN KEMBALI)
OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA INDONESIA
(Putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 Dan Putusan Nomor 55
PK/Pid.Sus/2009).**

**Secara Substansi Telah Ditolaj dan Dipertahankan Dalam Ujian
Komprehensif**

Indralaya, 29 Desember 2021

Pembimbing utama

Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 19711032008012010

Pembimbing Pembantu

Isma Nurillah, S.H., M.H
NIP. 199404152019032033



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Pebrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Abinial Ihtiar Taufani
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 02011281823102
Tempat, Tanggal Lahir : Curup, 08 Juni 1999
Fakultas : Hukum
Studi Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa pada dasarnya skripsi dan penelitian yang saya lakukan tidak memuat sumber-sumber dan bahan hukum yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan hukum yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam skripsi ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sadar dan bertanggungjawab, apabila nantinya terbukti saya telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma dan pernyataan ini, saya selaku penulis bersedia untuk bertanggungjawab dengan segala akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 30 November 2021



Abinial Ihtiar Taufani

NIM 02011281823102

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"I would like to be remembered as a man who had a wonderful time living life, a man who had good friends, fine family - and I don't think I could ask for anything more than that, actually." - Frank Sinatra

"Do something what we love, not because to be loved." - Dudi Iskandar

Kupersembahkan Untuk :

- Allah Subhanahu wata'ala
- Ayah Dan Ibu Tercinta yang telah menyayangi dan mengasihiku hingga sekarang
- Teman-teman dan Sahabat yang memberikan dukungan
- Keluarga besarku yang telah memberikan semangat dan doa
- Almamater ku, Fakultas hukum Universitas Sriwijaya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini penulis banyak mengucapkan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu, bimbingan dan masukan yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
7. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu, bimbingan dan masukan serta semangat yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
8. Segenap Dosen atau Tenaga Pengajar dan Staf Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Kedua Orang Tua tercinta, ayahku Abdul Aziz S.H dan Ibuku Evini Kustilah, terimakasih atas doa dan menjadi penyemangat penulis selama penulisan skripsi ini.
10. Kedua Saudara terkasih, Ani Sarah Mahanisa dan Nazila Hafitsah, terimakasih atas doa dan dana yang diberikan selama penulisan skripsi ini.
11. Keluarga Besar (Alm) H. Yuskar Jismar, terimakasih atas doa dan semangat yang diberikan selama penulisan skripsi ini.
12. Husna Fia Recita selaku perempuan terkasih yang senantiasa memberikan dukungan semangat, dan mendoakan penulis dari awal perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Kepada Sahabat penulis semasa SMA Calvin Dewantara, Aldi Pw, Yufi, Reggy, Yoga.
14. Kepada Sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (M full-team) Aidil Mt, Fajri Ichsan, Akbra, Anis, Ardi, Tiara, Fawwaz, Master, Meydiza, Jeffry, Fahrozi, Rekso, Pandu, Saiful, Sapta, Yolla, Herlan.
15. Kepada Lembaga Pers Media Sriwijaya FH UNSRI dan ALSA LC UNSRI yang banyak memberikan pengalaman dan ilmu bagi penulis
16. Kepada Keluarga, sahabat, teman dan segala yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR


Bismillahirrahmaanirrahiim, segala puji serta syukur penulis haturkan kepada khadirat Allah S.W.T Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 Dan Putusan Nomor 55 PK/Pid.Sus/2009).”** Maksud dan tujuan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Besar harapan penulis agar skripsi yang penulis susun dapat berguna bagi pembaca dan sekaligus menjadi sebuah referensi dan acuan bagi pembaca dan penulis lainnya yang mengkaji mengenai Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan perspektif yang berbeda, serta penulis tetap terbuka atas saran dan kritik yang membangun dan mengarah kepada perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan dapat bermanfaat bagi semua terutama perkembangan studi hukum dan konsentrasi studi hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Indralaya, 30 November 2021

Penulis,



Abinjal Ihtiar Taufani

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | i |
| SURAT PERNYATAAN | ii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iii |
| UCAPAN TERIMA KASIH | iv |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR SINGKATAN | x |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xii |
| ABSTRAK | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 12 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 13 |
| D. Manfaat Penelitian | 13 |
| E. Ruang Lingkup Penelitian | 14 |
| F. Kerangka Teori | 15 |
| 1. Teori Putusan Hakim | 15 |
| 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana | 19 |
| G. Kerangka Konseptual..... | 21 |
| 1. Sistem Peradilan Pidana..... | 22 |
| 2. Peninjauan Kembali (PK) | 23 |
| H. Metode Penelitian | 24 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 24 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 25 |
| 3. Sumber-Sumber Bahan Hukum | 26 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 28 |
| 5. Analisis Bahan Hukum | 29 |
| 6. Teknik Penarikan Kesimpulan..... | 29 |

| | |
|--|-----|
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 30 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum..... | 30 |
| 1. Nilai-Nilai Dasar Kepastian Hukum..... | 30 |
| 2. Hubungan Asas Kepastian Hukum Dan Positivisme Hukum..... | 35 |
| B. Tinjauan Umum Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia..... | 38 |
| 1. Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia..... | 38 |
| 2. Jaksa Sebagai Penuntut Umum..... | 41 |
| 3. Tugas dan Kewenangan Jaksa Penuntut Umum..... | 43 |
| C. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim Dalam Suatu Putusan..... | 45 |
| 1. Pertimbangan Hukum Putusan Hakim..... | 45 |
| 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim..... | 47 |
| 3. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Konstruksi Hukum..... | 49 |
| D. Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum..... | 57 |
| 1. Upaya Hukum Biasa..... | 58 |
| 2. Upaya Hukum Luar Biasa..... | 61 |
| 3. Pengaturan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Berdasarkan Rancangan KUHAP..... | 71 |
| BAB III PEMBAHASAN | 82 |
| A. Kedudukan Jaksa Penuntut Umum Dalam Mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK)..... | 82 |
| 1. Dasar Hukum Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Penuntut Umum Di Luar KUHAP..... | 90 |
| 2. Peninjauan Kembali Oleh Penuntut Umum tanpa melalui Upaya Hukum Luar Biasa Kasasi Demi Kepentingan Hukum..... | 100 |
| 3. Kedudukan Hukum pengajuan Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Penuntut Umum Pasca Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016..... | 105 |
| 4. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum..... | 114 |
| B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 dan Putusan Nomor 55 PK/Pid.Sus/2009..... | 119 |
| 1. Putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009..... | 119 |
| 2. Putusan Nomor 55 PK/Pid.Sus/2009..... | 136 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| BAB IV PENUTUP | 146 |
| A. Kesimpulan | 146 |
| B. Saran | 147 |
| DAFTAR PUSTAKA | 149 |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|--------|--|
| JPU | : Jaksa Penuntut Umum |
| KUHAP | : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana |
| KUHP | : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana |
| KDKH | : Kasasi Demi Kepentingan Hukum |
| MK | : Mahkamah Konstitusi |
| PK | : Peninjauan Kembali |
| PN | : Pengadilan Negeri |
| PT | : Pengadilan Tinggi |
| KEJARI | : Kejaksaan Negeri |
| KEJATI | : Kejaksaan Tinggi |
| APH | : Aparat Penegak Hukum |
| PUU | : Pengujian Undang-Undang |
| PIDSUS | : Pidana Khusus |
| UU | : Undang-Undang |
| PERMA | : Peraturan Mahkamah Agung |
| PERJA | : Peraturan Jaksa Agung |
| SEMA | : Surat Edaran Mahkamah Agung |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1. Jumlah Perkara yang Masuk ke Mahkamah Agung Berdasarkan Jenis Permohonan Tahun 2008-2018..... | 5 |
| Tabel 3.1. Perbandingan Peninjauan Kembali Pada Sistem Hukum Negara Belanda Dan Indonesia..... | 87 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|---|
| Gambar 1.1. Jumlah Perkara Pidana yang Masuk ke Mahkamah Agung Tahun 2008-2019..... | 6 |
| Gambar 1.2. Jumlah Perkara Peninjauan Kembali Pidana yang Masuk ke Mahkamah Agung Tahun 2008-2019..... | 7 |

ABSTRAK

Penelitian skripsi ini berjudul Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana keberlakuan Pasal 263 KUHP mengenai Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa dalam pelaksanaannya masih menimbulkan multitafsir, karena dalam kenyataannya praktisi maupun pakar hukum serta tertuang dalam KUHP, bahwa sewajarnya yang dapat mengajukan PK adalah terpidana atau ahli warisnya berdasarkan Pasal 263 ayat (1). Penelitian ini membahas kedudukan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Peninjauan Kembali, hal ini sejalan dengan perkembangan proses peradilan pidana Indonesia dapat ditemukan praktek Peninjauan Kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Adapun rumusan masalah pada penulisan skripsi ini yaitu bagaimanakah kedudukan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) menurut Hukum Positif di Indonesia dan Apa dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 dan Putusan Nomor 55 PK/Pid.Sus/2009. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka, aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pengaturan kedudukan peninjauan Kembali yang diajukan oleh penuntut umum mengacu pada penafsiran Pasal 263 ayat (3) KUHP, Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 10 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kelembatan Hukum Yang Tetap. Pertimbangan Hakim Agung menyatakan bahwa kepentingan umum yang dilindungi oleh Jaksa Penuntut Umum dapat menjadi landasan diberikannya hak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali.

Kata Kunci : Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung, Jaksa Penuntut Umum, Terpidana dan Ahli Warisnya.

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 19711032008012010


Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H
NIP. 199404152019032033

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keseluruhan kaedah dan keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat serta pada pelaksanaannya dapat dipaksakan yang wujudnya berupa sanksi merupakan pengertian secara umum dari Hukum, pada pengertian tersebut pandangan Hukum itu sendiri sangat dinamis dan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yakni mengatur masyarakat agar tercapainya keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan.¹ Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan cerminan penegakkan hukum pidana formil dan salah satu usaha dari negara untuk menjamin keadilan serta kepastian penjatuhan sanksi terhadap proses peradilan itu sendiri. Untuk itu dibutuhkan sebuah sistem peradilan pidana yang terdiri atas sub-sub sistem yang berkaitan dan berhubungan satu sama lain, serta membentuk organ-organ yang bekerja dengan berpedoman pada tugas pokok dan fungsinya secara teratur. Sub-sub sistem peradilan pidana tersebut merupakan rangkaian dari proses yakni pra-ajudikasi, adjudikasi, dan purna adjudikasi.

Rekonstruksi sistem peradilan pidana Indonesia bisa kita lihat dimulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga terdakwa dimasukkan kedalam lembaga Pemasyarakatan. Patut diketahui bahwa komponen sistem peradilan pidana antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat dan

¹Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis* (Semarang: PT. Suryandaru utama, 2015), hlm. 23-25.

Lembaga pemasyarakatan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau dikenal dengan KUHAP adalah aturan mengenai bagaimana Hukum Acara Pidana itu sendiri bekerja sebagaimana mestinya, berdasarkan hal tersebut KUHAP mengatur 3 jenis putusan hakim dalam proses peradilan pidana yakni, Putusan Pemidanaan terhadap terdakwa², putusan membebaskan terdakwa³, dan Putusan Lepas dari segala bentuk tuntutan hukum kepada terdakwa⁴. Landasan formil inilah yang menjadi acuan bagi terlaksananya proses peradilan pidana yang adil dan berkemanusiaan serta memberikan perlindungan bagi tersangka, terdakwa, ataupun tertuduh sebagai subjek hukum. Landasan formil inilah yang menjadi acuan bagi terlaksananya proses peradilan pidana yang adil dan berkemanusiaan serta memberikan perlindungan bagi tersangka, terdakwa, ataupun tertuduh sebagai subjek hukum.⁵

Komponen-komponen tersebut bekerja sama dengan tujuan untuk membentuk suatu sistem peradilan pidana yang terintegrasi satu sama lain. Kedudukan terdakwa bisa sangat dirugikan apabila komponen ini tidak bekerja secara terpadu dan terintegrasi.

² Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps 193 ayat (1) Menyatakan Bahwa, Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

³ *Ibid*, Ps 191 ayat (1) Menyatakan Bahwa, Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

⁴ *Ibid*, Ps 191 ayat (2) Menyatakan Bahwa, Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

⁵ Mien Rukmini, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia* (Bandung: Rosda, 2013), hlm. 168.

Menurut Mardjono Reksodipoetro kerugian yang timbul antara lain :⁶

1. Kegagalan dan keberhasilan instansi tidak bisa dinilai oleh instansi itu sendiri;
2. Instansi sebagai komponen peradilan pidana tidak efisien dalam mencari solusi masalah pokok yang terjadi selama proses peradilan pidana;
3. Ketidakjelasan dalam hal pertanggungjawaban dalam suatu instansi mengakibatkan kurang efektifnya proses peradilan pidana di dalamnya.

Prinsip “*fairness*” dan “*trial independency*” merupakan prinsip yang diakui secara luas dalam manajemen peradilan tentang pentingnya mekanisme upaya hukum, baik sebagai bagian dari keseimbangan dan pemenuhan hak-hak pihak yang berkepentingan pada proses peradilan pidana. Sistem peradilan Pidana Indonesia sudah mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang merugikan terpidana maupun terdakwa selama proses peradilan pidana itu berlangsung, hal ini merupakan wujud peran aktif penegakan hukum yang adil serta cita-cita luhur negara Indonesia sebagai negara Hukum. Implementasi penegakan Hukum untuk mencapai tujuan Hukum dengan terlaksananya Kepastian, Kemanfaatan, dan Keadilan proses peradilan pidana yang bersih dan berwibawa. Lembaga peradilan dapat disebut baik tidak hanya selama proses berlangsung mengedepankan kejujuran dan tidak memihak, tetapi terdapat kriteria yang harus dipenuhi yakni asas keterbukaan, korektif dan retroaktif.

Upaya hukum merupakan harapan untuk meluruskan dan mengoreksi kesalahan yang termuat dalam putusan akhir Majelis Hakim, dimana koreksi yang

⁶ Seno Wibowo Gumbira, “Problematika Peninjauan Kembali Dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pasca SEMA RI No. 7 Tahun 2014,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 146 (Maret 2016), hlm. 4.

dilakukan bertujuan menegakkan hukum dan kebenaran.⁷ KUHAP mengatur Upaya Hukum yang dapat diajukan oleh terdakwa atau terpidana dan ahli warisnya yang terbagi menjadi dua yaitu: Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa. Pada Upaya hukum biasa ada upaya hukum banding,⁸ dan upaya hukum kasasi⁹. Upaya hukum luar biasa terdiri dari upaya hukum Kasasi demi Kepentingan Hukum Pada upaya hukum luar biasa terdapat upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum (KDKH) dan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK), kasasi demi kepentingan hukum merupakan upaya hukum luar biasa yang hanya dapat diajukan oleh jaksa agung pada putusan Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT).¹⁰

Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada proses peradilan tingkat pertama, tingkat banding, ataupun tingkat kasasi yang diputus oleh Mahkamah Agung.¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tepatnya sudah berusia kurang lebih 40 tahun, akan tetapi keberlakuan Pasal 263 KUHAP mengenai PK sebagai upaya hukum luar biasa dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan menimbulkan multitafsir, karena dalam kenyataannya praktisi maupun pakar hukum serta tertuang dalam KUHAP, bahwa sewajarnya yang dapat mengajukan PK adalah

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 586.

⁸ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 233.

⁹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 244

¹⁰ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 259 ayat (1) Menyatakan Bahwa : “Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung”.

¹¹ Paingot Rambe Manalu, *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan* (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2011), hlm.212.

terpidana atau ahli warisnya berdasarkan Pasal 263 ayat (1), namun pihak lain yang mempunyai kepentingan mewakili korban dan negara yakni Jaksa Penuntut Umum dianggap tidak mempunyai kewenangan mengajukan Peninjauan Kembali.¹²

Tabel 1.1
Jumlah Perkara yang Masuk Ke Mahkamah Agung Berdasarkan Jenis Permohonan Tahun 2008-2018

| NO. | TAHUN | KASASI | PK | GRASI | TOTAL |
|-----|-------|--------|-------|-------|--------|
| 1. | 2008 | 9,704 | 1,634 | 0 | 11,338 |
| 2. | 2009 | 10,576 | 1,480 | 11 | 12,067 |
| 3. | 2010 | 10,905 | 2,283 | 292 | 13,480 |
| 4. | 2011 | 10,336 | 2,540 | 64 | 12,940 |
| 5. | 2012 | 10,753 | 2,570 | 37 | 13,360 |
| 6. | 2013 | 9,799 | 2,426 | 36 | 12,261 |
| 7. | 2014 | 9,750 | 2,617 | 61 | 12,428 |
| 8. | 2015 | 11,109 | 2,755 | 41 | 13,905 |
| 9. | 2016 | 11,045 | 3,487 | 49 | 14,581 |
| 10. | 2017 | 11,396 | 3,975 | 59 | 15,430 |
| 11. | 2018 | 11,465 | 5,526 | 66 | 17,057 |

Sumber: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan¹³

Tabel 1.1 diatas memperlihatkan bahwasanya, rentang waktu antara 2008 hingga 2018 didapatkan data data bahwa terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2018 yakni jumlah total perkara yang masuk ke Mahkamah Agung berjumlah

¹² H.M.A Kuffal, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum* (Malang: UMM Press, 2017), hlm. 232.

¹³ Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, "Statistik Data Perkara Mahkamah Agung" <https://leip.or.id/statistik-data-perkara-mahkamah-agung>, di akses pada tanggal 7 Agustus 2021.

17,134 perkara dengan rincian 11,465 perkara pada tingkat Kasasi, 5,526 perkara pada tingkat Peninjauan Kembali, dan 66 Perkara dalam pengajuan grasi. Hal ini menunjukkan trend peningkatan yang signifikan dibanding dengan Tahun 2008 yakni 11,338 perkara yang masuk ke mahkamah agung dengan rincian 9,704 pada tingkat Kasasi dan 1,634 pada tingkat Peninjauan Kembali (PK).

Gambar 1.1
Jumlah Perkara Pidana yang Masuk Ke Mahkamah Agung Tahun 2008-2019



Sumber: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan¹⁴

¹⁴ *Ibid.*

Gambar 1.2
Jumlah Perkara Peninjauan Kembali Pidana yang Masuk Ke Mahkamah Agung Tahun 2008-2019



Sumber: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan¹⁵

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 total perkara pidana yang diadili di Mahkamah Agung berjumlah 6,367 kasus dan pada pengajuan upaya hukum luar biasa Kasasi cenderung lebih banyak yakni 5,863 kasus dibandingkan dengan pengajuan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali yakni 504 kasus. Perkara Peninjauan Kembali pidana berdasarkan gambar 1.2 dispesifikkan Kembali menjadi dua jenis yakni perkara peninjauan kembali kasus Pidana Umum dan perkara peninjauan kembali kasus Pidana Khusus, dengan total PK pada tahun 2019 berjumlah 416 kasus pidana khusus dan 88 kasus pidana umum.

Peninjauan Kembali memang tidak mempunyai definisi khusus, namun menurut Andi Hamzah PK adalah wujud perlindungan hak terpidana dan ahli warisnya untuk memohon perbaikan putusan pengadilan akibat kelalaian dan

¹⁵ *Ibid.*

kekhilafan hakim menjatuhkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁶ Pendapat lain menurut Adami Chazawi Peninjauan Kembali pada dasarnya upaya hukum yang diupayakan terpidana atau ahli warisnya bermaksud untuk melakukan perlawanan terhadap putusan pemidanaan yang berkekuatan hukum tetap. KUHAP mengatur peninjauan Kembali pada Pasal 263 ayat (1), secara limitatif yaitu :

- a. Putusan pengadilan yang diajukan dalam upaya Hukum luar biasa PK merupakan Putusan berkekuatan Hukum tetap;
- b. Tidak merupakan Putusan bebas dari pemidanaan ataupun Putusan Lepas dari segala Tuntutan;
- c. Peninjauan Kembali diupayakan oleh terpidana dan ahli warisnya.

Berikut pada ketentuan Pasal 263 ayat (2), diuraikan syarat-syarat dalam mengajukan peninjauan Kembali:

- a. Diduga kuat bahwa apabila terdapat suatu keadaan baru yang diketahui pada waktu proses sidang berlangsung, yang menguntungkan terdakwa atau terpidana berupa putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum ataupun tuntutan penuntut umum atau dimungkinkan pidana yang lebih ringan dari putusan sebelumnya.
- b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut mempunyai dasar pertimbangan yang dinyatakan bertentangan dengan satu dan lainnya.
- c. Putusan tersebut secara nyata dan terbukti merupakan suatu kekhilafan dan kekeliruan majelis hakim.

¹⁶ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2014), hlm. 4.

Pada Pasal 263 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa :¹⁷

“Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan terbukti akan tetapi tidak diikuti suatu pemidanaan”.

Pengaturan lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa :

“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang”.

Pada perkara perdata jelas rumusan Pasal ini ditunjukkan untuk penggugat dan tergugat sedangkan pada perkara pidana dari rumusan Pasal ini tidak dijelaskan mengenai pihak-pihak yang bersangkutan.

Dari penjelasan yang telah diuraikan oleh penulis, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sejalan dengan perkembangan proses peradilan pidana Indonesia dapat ditemukan praktek Peninjauan Kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Mahkamah Konstitusi telah menanggapi permasalahan kewenangan pengajuan Peninjauan Kembali ini dengan menafsirkan pada putusan Putusan Nomor 33/PUUXIV/2016 yang pada amar putusannya menegaskan bahwa Pasal 263 ayat (1) secara inkonstitusional bersyarat

¹⁷Leden Marpaung, *Perumusan Memori Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 79.

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sepanjang diartikan selain secara eksplisit dalam norma *a quo*.

Putusan MK ini sendiri merupakan timbal balik dari permasalahan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum, yang mana di dalam KUHAP diatur bahwa kewenangan permohonan peninjauan Kembali ada pada terpidana atau ahli warisnya,¹⁸ dan ditegaskan lagi pada putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016. Penafsiran yang dilakukan oleh MK jelas telah mengenyampingkan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam memutus perkara peninjauan Kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. akan tetapi jaksa berpegang teguh bahwa mempunyai kewenangan dalam hal pengajuan PK atas dasar Pasal 263 ayat (3) KUHAP,¹⁹ dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,²⁰ jika memperhatikan ketentuan Pasal 263 ayat (3) tersebut tentunya tidak mungkin terpidana atau ahli warisnya mengajukan Peninjauan Kembali, mengingat bahwa ketentuan tersebut tidak menguntungkan apabila dijadikan dasar dalam pengajuan peninjauan kembali.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009²¹, perkara pidana khusus tindak pidana korupsi dengan terpidana

¹⁸ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps 263.

¹⁹ *Ibid*, Ps 263 ayat (3), Menyatakan bahwa, Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Ps 24 ayat (1) : “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang”.

²¹ Skandal korupsi bank bali yang melibatkan Joko Soegiarto Tjandra pada tahun 1999 terkait pengalihan hak tagih bank bali, pengalihan hak tagih atau dikenal *cessie* adalah pengalihan piutang dengan cara menjual hak tagih kepada pihak ketiga. Hak tagih tersebut dialihkan kepada pihak ketiga

Joko Soegiarto Tjandra, berdasarkan dakwaan primair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo Pasal 34 c Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 jo Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²²

Pendekatan Putusan berikutnya dalam penelitian ini yakni putusan Nomor 55 PK/Pid.Sus/2009²³ yang diajukan oleh Jaksa Penuntut pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dalam perkara terpidana Hamid Djiman, Pada peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 1883/ Pid.B/2005/PN.Jkt.Tim, tanggal 13 Februari 2006 Hamid Djiman di vonis bersalah dan dihukum 14 tahun penjara.

Berdasarkan uraian dan putusan pada penelitian ini mengingat terjadinya dualisme penafsiran serta ketidakjelasan kewenangan JPU mengenai upaya hukum

yang mana pengalihan tersebut dilakukan dengan cara *cessie*, pada peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan putusan No. 156/PID.B/2000/PN.Jak.Sel. memvonis Joko Soegiarto Tjandra terbukti bersalah, tetapi perbuatan itu tidak merupakan perbuatan pidana dan Joko Soegiarto Tjandra dibebaskan. Kejaksaan agung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan dituangkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1688 K/PID/2000 tanggal 28 Juni 2001 yang amar lengkapnya menolak permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pada saat itu hakim kasasi yaitu hakim agung Artijo Alkostar melakukan dissenting opinion terhadap putusan Joko Soegiarto Tjandra. Kejaksaan agung mengambil alih kasus Joko Tjandra serta mengajukan upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali (PK), Peninjauan Kembali oleh Jaksa penuntut umum tersebut diterima oleh Mahkamah Agung yang akhirnya memutus bersalah dan menghukum Joko Soegiarto Tjandra dua tahun penjara.

²² Kompas, "Kasus Djoko Tjandra, Apa Itu Cessie Bank Bali", www.money.kompas.com, di akses pada tanggal 8 Agustus 2021

²³ Kasus Korupsi *Jakarta outer Ring Road* (JORR) diawali dengan perbuatan terpidana merekayasa bukti-bukti kepemilikan tanah sehingga tanah yang menjadi target pembebasan lahan pembangunan Tol JORR seolah olah milik TNI AD yang telah dibebaskan kepada warga pada tahun 1958, tetapi warga yang mempunyai lahan tersebut mengaku tidak pernah menyerahkan tanahnya kepada TNI AD. Pada tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 59/Pid/2006/ PT.DKI., tanggal 24 April 2006 yang amar lengkapnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 13 Februari 2006, No. 1883/Pid.B/2005/PN.Jkt.Tim, dan pada tingkat kasasi Mahkamah Agung RI No. 2214 K/Pid/2006, yang pada amarnya mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon Hamid Djiman dan membatalkan putusan sebelumnya serta menyatakan terdakwa tidak bersalah. Kejaksaan Agung Kembali mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa PK terhadap kasus Hamid Djiman, namun berbeda dengan putusan sebelumnya, Mahkamah Agung menyatakan tidak dapat menerima Peninjauan Kembali dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.

Peninjauan Kembali sebelum adanya Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016 dan terpangkasnya kewenangan Jaksa penuntut Umum pasca putusan tersebut, dalam hal jaksa penuntut umum berwenang mengajukan PK akan membawa dampak banyak penafsiran dalam hukum acara pidana Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik menganalisis permasalahan kewenangan jaksa dalam mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam karya tulis yang berjudul **Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 Dan Putusan Nomor 55 PK/Pid.Sus/2009).**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam penulisan ini, antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) menurut Hukum Positif di Indonesia?
2. Apa dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 dan Putusan Nomor 55 PK/Pid.Sus/2009?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam rumusan masalah diatas, maka berikut merupakan tujuan dari penelitian ini :

1. Mengkaji kedudukan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) menurut Hukum Positif di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 dan Putusan Nomor 55 PK/Pid.Sus/2009.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan, penulisan skripsi ini juga mempunyai manfaat berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pemikiran serta pengetahuan mengenai bagaimana kedudukan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dalam Hukum Positif di Indonesia. Penulis juga berharap skripsi ini mempunyai manfaat berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian yang ingin dicapai dan pemikiran serta pengetahuan bagi perkembangan disiplin ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai informasi pembaca yang ingin mengetahui tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

2. Manfaat Praktis

Besar harapan Penulis dari penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti. Serta dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan sumbangan pemikiran pada pihak-pihak terkait tentang bagaimana pengaturan mengenai kedudukan Jaksa Penuntut Umum dalam Mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam penelitian ini yang dilakukan penulis berguna dalam hal melatih dan mengasah kemampuan penulis dalam mengkaji peraturan Perundang-Undangan khususnya bagaimana kedudukan jaksa penuntut umum dalam mengajukan PK dan bagaimana dasar pertimbangan bagi penegak hukum (hakim) dalam memutuskan perkara Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang penulisan ajukan, menurut hemat penulis agar tidak terlalu luas dan tidak menimbulkan kerancuan dalam pembahasan permasalahan, maka ruang lingkup penulisan skripsi ini dibatasi pada bagaimana kedudukan Jaksa Penuntut Umum dalam Mengajukan Peninjauan Kembali dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 dan Putusan Nomor 55 PK/Pid.Sus/2009.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan abstraksi dari sebuah pemikiran atau rancangan acuan untuk menggambarkan kejadian, fenomena dan keadaan suatu permasalahan dalam hubungan antara logis dan konsep, serta didefinisikan sebagai suatu proporsi yang terintegrasi secara sistematis dengan aturan-aturan tertentu untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi. Pada penelitian ini penulis dalam mengurai permasalahan menggunakan teori, sebagai berikut :

1. Teori Putusan Hakim

Tahapan penting dari suatu perkara adalah putusan hakim pada perkara yang sedang diadili dan diperiksa oleh majelis hakim. Pada praktiknya pemberian putusan akhir oleh hakim memuat hal-hal, yaitu :²⁴

- a. Putusan yang memuat peristiwa tindak pidana, pada proses pembuktian apakah terdakwa mengakui atau terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan.
- b. Putusan mengenai kaidah hukum, kejadian yang sebenarnya terjadi pada saat perbuatan itu dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana dan pada saat melakukan terdakwa benar dalam keadaan sadar dan dapat dikenai sanksi dalam hukum pidana.
- c. Putusan memuat sanksi, merupakan lamanya pembedaan yang dijatuhkan pada terdakwa dan apabila terdakwa dapat melakukan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang telah diperbuat.

²⁴ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2016), hlm. 74.

Badan peradilan sebagai Lembaga penegak hukum yang memiliki kekuasaan kehakiman dilandasi oleh aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan diimplementasikan dalam bentuk Putusan-putusan. Kekuasaan yang dimiliki oleh hakim sejatinya berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan yang dirumuskan oleh Montesquieu supaya pada pelaksanaan penjatuhan putusan terhadap terdakwa merupakan putusan yang seadil-adilnya, sebaliknya apabila Batasan tersebut tidak diilhami maka kebebasan yang dimiliki akan menimbulkan sikap tidak berkeadilan.²⁵ Seorang hakim menjatuhkan putusan menggunakan sistem pembuktian negatif, yang merupakan prinsip pembuktian terhadap suatu peristiwa berdasarkan keyakinan seorang hakim dan berlandaskan integritas moral yang adil. Keyakinan yang dimiliki seorang hakim tidak mengenyampingkan alat bukti yang diatur oleh Undang-Undang, pada intinya pada proses penjatuhan putusan majelis hakim tidak hanya mengkaji berdasarkan aturan yang berlaku atau aspek yuridis namun juga melihat dari aspek hati nurani sebagai manusia dari hakim tersebut.

Aspek yuridis yang menjadi pedoman hakim menjatuhkan putusan sebagaimana ditentukan Undang-Undang, majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi tidak boleh lebih rendah dari batas minimal hukuman yang seharusnya ditentukan oleh Undang-Undang dan hakim juga tidak boleh menjatuhkan hukuman diatas batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

²⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 102.

Menurut Mackenzie, terdapat beberapa asas yang dapat menjadi pedoman hakim, yaitu :²⁶

a. Asas keseimbangan

Asas ini mengatur keseimbangan syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-Undang dengan menyelaraskan terhadap kepentingan pihak-pihak yang berperkara

b. Asas Pendekatan Seni dan Intuisi

Kewenangan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa merupakan kewenangan yang dimiliki oleh hakim. Kewenangan tersebut harus mempertimbangkan keadaan dan menyesuaikan perkembangan hukum sehingga pada saat penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana, hakim akan mempertimbangkan keadaan dari pelaku tersebut dan mempertimbangkan juga dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum pada saat persidangan berlangsung, pendekatan ini dikenal dengan pendekatan seni dan intuisi ataupun naluri pribadi seorang hakim.

c. Asas Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan merupakan titik tolak dari pemikiran seorang hakim yang pada dasarnya menjelaskan bahwa penjatuhan sanksi pidana kepada terdakwa harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian serta terstruktur terhadap putusan sebelumnya sebagai yurisprudensi yang berkaitan dengan perkara saat ini agar terciptanya keseragaman putusan hakim.

²⁶ *Ibid.*

d. Asas Pendekatan Pengalaman

Pengalaman yang dimiliki oleh hakim dalam menghadapi perkara menjadi salah satu pedoman dalam mempertimbangkan putusan akhir yang akan dijatuhkan nantinya, hal ini dapat membantu seorang hakim untuk menyikapi segala kemungkinan yang akan terjadi dalam perkara-perkara yang di hadapi.

e. Asas "*Ratio Decidendi*"

Asas ini didasari oleh landasan filosofis yang nantinya menjadi pertimbangan hakim dari segala aspek yang saling berkaitan terhadap proses mengadili suatu perkara dan kemudian mengkaji aturan hukum yang sesuai dengan perkara tersebut dengan mengedepankan motivasi yang jelas dari pertimbangan hakim untuk mencapai suatu kebenaran dan tidak salah dalam menerapkan aturan hukum sehingga tidak merugikan pihak terkait.

f. Asas kebijaksanaan

Asas kebijaksanaan menekankan bahwa komponen masyarakat dan pemerintah serta lingkungan terdekat pelaku yakni keluarga ikut bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan terdakwa untuk memberikan bimbingan, pembinaan dan perlindungan hak terdakwa, sehingga setelah menjalankan proses pelaksanaan putusan pidana dapat menjadi manusia yang terdidik dan tidak mengulangi perbuatan sebelumnya. Dibutuhkan putusan yang seadil-adilnya dari seorang hakim dan sesuai dengan perkembangan hukum yang berlaku, Van Apeldoorn menjabarkan, seorang hakim wajib berpedoman pada :

- 1) Kejadian-kejadian konkrit di masyarakat haruslah menyesuaikan dengan faktor-faktor yuridis dan non yuridis serta juga berkesesuaian dengan Undang-Undang yang berlaku;
- 2) Apabila terjadi kekosongan hukum, penambahan aturan serta kaidah hukum dapat dilakukan apabila perlu.

Salah satu aspek yang paling mendasar dalam pertimbangan mengeluarkan putusan adalah bagaimana penguatan kelembagaan dari kehakiman itu sendiri sebagai suatu tujuan dan implementasi sebuah penerapan hukum yang berkeadilan, hakim sendiri mengemban Amanah dan harapan dikarenakan pada saat seseorang diadili dan memiliki kepentingan hukum dalam sebuah proses peradilan, maka hakimlah yang menjadi pintu terakhir untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat, penguatan kelembagaan kehakiman adalah aspek yang harus menjadi fokus kajian dan kebijakan dari pembuat Undang-Undang agar tidak lagi ditemui dalam suatu perkara seorang hakim salah menerapkan hukum maupun bersikap tidak berimbang antara pihak yang berperkara.²⁷

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Asas kesalahan yang dianut dalam teori pertanggungjawaban pidana terfokus pada kesalahan yang diperbuat oleh pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena adanya kesalahan yang merupakan tindak

²⁷Indah Febriani dan Theta Murty, "Penguatan Lembaga Kehakiman Sebagai Salah Satu Upaya Perbaikan Kualitas Hukum Di Indonesia," *Jurnal Simbur Cahaya* (Juni 2019), hlm. 18

pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu hakikat yang dibentuk oleh aturan hukum pidana untuk mewujudkan mekanisme pemidanaan terhadap pelanggaran norma dari sebuah tindak pidana. Roeslan Saleh berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana terikat dalam dua aspek falsafah, salah satunya adalah keadilan, dalam hal ini keadilan memberikan tekstur yang lebih konkrit terhadap pertanggungjawaban pidana itu sendiri.²⁸

Pengertian tindak pidana pada dasarnya tidak mencakup pengertian pertanggungjawaban pidana, analogi yang muncul adalah apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dapat langsung dipidana, tentunya hal ini tidak dapat disimpulkan demikian dikarenakan harus dikaji apakah dalam perbuatan tersebut ada unsur pidana yang dipenuhi atau ada unsur kesalahan, maka apabila unsur tersebut terpenuhi tentu perbuatan tersebut dapat dipidana.

Definisi pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing dapat disebut sebagai "*criminal liability*". Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu tindakan untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan pidana yang terjadi. Dengan kata lain akhir dari penentuan tersebut merupakan pertimbangan bahwa seseorang akan dipidana atau dibebaskan. Apabila seseorang tersebut melakukan tindak pidana haruslah memenuhi unsur kesalahan dan terpidana mampu bertanggung jawab, dapat berupa kesengajaan ataupun kealpaan, dan

²⁸ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 10.

tindakan tersebut merupakan suatu perbuatan tercela dan tersangka mengakui perbuatan tersebut.²⁹

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, terjadinya pertanggungjawaban pidana tersebut karena didahului oleh suatu tindak pidana yang mana telah disepakati oleh masyarakat bahwa perbuatan tersebut dilarang dan tercela. Sebagai akhir dari penolakan masyarakat tersebut, terhadap orang yang melakukan perbuatan dilarang akan dicela, dikarenakan terdapat pilihan lain yang sebenarnya dapat dilakukan oleh terpidana. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme pemidanaan antara hukum pidana dan pelanggaran yang dilakukan seseorang terhadap konsekuensi penolakan masyarakat pada perbuatan tercela.

G. Kerangka Konseptual

Kerangka Konsep Pada Hakikatnya adalah suatu pedoman yang mengarahkan kepada hal yang lebih konkret dari kerangka teori dimana seringkali masih bersifat umum. Kadangkala kerangka konseptual masih saja berbentuk umum sehingga diperlukan suatu definisi teknis yang akan menjadi acuan konkret pada proses penelitian nantinya.³⁰

²⁹ *Ibid*, hlm. 75.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), hlm. 133.

1. Sistem Peradilan Pidana

Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa “Sistem peradilan pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga – lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemidanaan.”³¹ dijelaskan kembali oleh Romli Atmasasmita bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. “Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan”.³²

Sistem peradilan pidana mengenal adanya istilah “*due process of law*” yang artinya adalah proses hukum yang adil serta layak. Istilah ini menandakan bahwa hukum itu penerapannya lebih luar daripada peraturan Perundang-Undangan formil. Pemahaman terhadap keadilan proses hukum merupakan penghormatan akan hak-hak yang melekat pada manusia sebagai warga ataupun masyarakat, walaupun manusia itu sendiri bisa menjadi pelaku tindak pidana.³³

³¹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993), hlm. 1

³² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, (Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 1996), hlm. 15.

³³ Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan, Kumpulan Karangan Buku Kelima* (Jakarta: Pusat pelayanan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI, 2007), hlm. 8.

2. Peninjauan Kembali (PK)

M. H Tirtaamijaya menjelaskan “*herziening*” atau Peninjauan Kembali (PK) adalah jalan mengoreksi dan memperbaiki putusan yang berkekuatan hukum tetap dan merupakan hak terpidana ataupun ahli warisnya, sebagaimana yang dijabarkan oleh Muladi bahwa yang dimaksud dengan PK pada dasarnya memohon agar dilakukan perbaikan atas kekeliruan atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan putusan. Implementasi formil hukum acara pidana sebagai suatu proses yang harus dirangkai dan dijalankan secara realistic dan secara “*actual enforcement*” merupakan sebuah diskresi dan tidak dapat dihindari karena keterbatasan hukum itu sendiri, sekalipun dilakukan monitoring secara terpusat yang memberikan umpan balik positif.” Sistem peradilan pidana tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya sarana dalam menjalankan pemidanaan terhadap pelaku tindak kejahatan secara efektif, dikarenakan masih adanya pelaku tindak pidana berada di luar kerangka proses peradilan pidana.³⁴

Lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan penuntutan dalam hal ini Kejaksaan, memiliki peranan sebagai pelindung kepentingan negara dan umum. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi yang bertugas membina serta menjaga hukum pidana materiil dan hukum pidana formil dapat ditegakkan secara adil dan bijaksana.³⁵

³⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015), hlm. 18.

³⁵ Ristu Dermawan, “Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana” (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2012), hlm. 15.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai salah satu cara yang dilakukan oleh penulis untuk memecahkan suatu masalah yang menjadi objek penelitian. Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan bahan hukum dengan tujuan dan kegunaan tertentu, cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.³⁶ Berdasarkan uraian diatas, maka berikut adalah metode dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan tipe penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk mengemukakan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik ilmu hukum.³⁷ Metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta.CV, 2013), hlm. 12.

³⁷ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 12.

kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (bahan hukum sekunder) yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian jenis ini yang disebut *legal research*. Dalam penelitian ini penulis mengacu kepada jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian normatif dapat diartikan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan melukiskan keadaan objek atau subjek yang diteliti pada saat sekarang berdasar pada fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.³⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pada Penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan penelitian yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan semua regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), hlm. 12.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual ini menelaah dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, maka akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.³⁹

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus merupakan pendekatan dengan cara mengkaji serta menemukan hubungan kausalitas antara Peraturan Perundang-Undangan serta regulasi yang berhubungan terhadap masalah hukum yang dihadapi, pengkajian yang dilakukan bisa berupa menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam merumuskan putusan akhir yang telah berkekuatan hukum tetap.⁴⁰

3. Sumber-Sumber Bahan Hukum

Berkesesuaian dengan jenis penelitian yang penulis gunakan yakni penelitian normatif (doktrinal), sumber bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum sekunder yang pada dasarnya berbentuk karya ilmiah, buku-buku, serta sumber bahan hukum berupa yurisprudensi putusan

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 20.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 24.

terdahulu yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian, adapun sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Primer

Bahan Primer yakni bahan hukum berupa norma yang mengikat serta menjadi pedoman utama dalam membahas permasalahan karena dikeluarkan pemerintah berupa Undang-Undang.

Pada penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi;

Selain regulasi di atas, Penulis juga menggunakan analisis pendekatan putusan hakim, putusan ini bertujuan untuk membantu penulis dalam meneliti permasalahan hukum dalam penelitian ini, adapun putusan yang penulis gunakan, yaitu :

- 1) Putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009;
- 2) Putusan Nomor 55 PK/Pid.Sus/2009;
- 3) Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016.

b. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang mendukung penjelasan bahan hukum primer dan dijabarkan dalam bentuk karangan hukum, buku-buku, jurnal ilmiah hukum, hasil penelitian terdahulu, *website* dan hasil karya ilmiah tertentu yang mendukung penulis dalam mengkaji permasalahan.

c. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, kamus istilah Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum sekunder melalui identifikasi buku-buku, literatur, artikel, atau hasil penelitian terdahulu serta bahan lain yang masih ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri peraturan Perundang-Undangan, bahan pustaka, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi. Setelah dilakukannya pengumpulan bahan-bahan hukum ini, selanjutnya dilakukan pengelolaan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistematika terhadap bahan-bahan hukum yang bersifat primer, sekunder, tersier, serta melakukan analisis isi terhadap bahan hukum yang di kumpulkan yang bersangkutan dengan

permasalahan penelitian, selanjutnya dikonstruksikan secara sistematis sehingga menjadi bahan hukum yang siap di analisis. Dalam penelitian ini juga mencari peraturan Perundang-Undangan mengenai kewenangan jaksa penuntut umum dalam mengajukan Peninjauan Kembali, menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 dan Putusan Nomor 55 PK/Pid.Sus/2009.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dilakukan penulis dengan mengorganisasikan bahan hukum berdasarkan pola tertentu yang diolah berdasarkan cara analisis kualitatif dengan menguraikan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan berdasarkan fakta hukum yang dihadapi, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif untuk menggambarkan suatu permasalahan yang diteliti secara nyata apa adanya dan transparan dengan dihubungkan dengan bahan hukum yang digunakan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode pada penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis diolah secara induktif. Metode induktif adalah proses berpikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum atas dasar hal-hal yang bersifat khusus (fakta).⁴¹ Proses ini dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas pada penyusunan argumen yang diakhiri dengan pernyataan kesimpulan yang bersifat umum.⁴²

⁴¹ Ditjen Dikti, *Metodelogi Penelitian : Masalah Penataran Dan Loka-Karya* (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 1997), hlm. 1.

⁴² Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 35.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2006. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Adami Chazawi. 2012. *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progesif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: CV Sapta Artha Jaya.
- Bambang Sutiyoso. 2009. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Chairul Arrasjid. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ditjen Dikti. 1997. *Metodologi Penelitian : Masalah Penataran Dan Loka-Karya*. Bengkulu: Universitas Bengkulu.
- Erlis Septiana Nurbani Salim. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Esmi Warasih. 2015. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT. Suryandaru utama.
- H.M.A. Kuffal. 2017. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press.
- Hadari Djenawi. 1982. *Herziening Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Hasan Alwi. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Herma Bakri. 2007. *Filsafat Hukum Desain Dan Arsitektur Kesejarahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Henry P Panggabean. 2001. *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari*. Jakarta: Sinar Harapan.

- Irdan Dahlan dan A. Hamzah. 2014. *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Jazim hamidi. 2011. *Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filasafat Dan Metode Tafsir*. Malang: UB Press.
- J.C.T. Simorangkir. 2000. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. 2004. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI.
- Johny Ibrahim. 2011. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Leden Marpaung. 2014. *Perumusan Memori Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2007. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan Dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Citra Adithya Bakti.
- Mardjono Reksodiputro. 2007. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan, Kumpulan Karangan Buku Kelima*. Jakarta: Pusat pelayanan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI.
- Mardjono Reksodiputro. 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mangasa Sidabutar. 1999. *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marwan Mas. 1997. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mien Rukmini. 2013. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Rosda.
- Muladi. 2015. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Mukti Aro. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Cet V.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- M. Syamsudin. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif.* Jakarta: Kencana.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali).* Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjaun Kembali, Edisi Kedua.* Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- M. Karjadi dan R. Soesilo. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar.* Bogor: Politeia.
- Oemar Seno Adji. 1984. *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik.* Jakarta: Erlangga.
- Paingot Rambe Manalu. 2011. *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan.* Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana.
- Pusat Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga.* Jakarta: Balai Pustaka.
- Roeslan Saleh. 2012. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana.* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rozali Abdullah. 1999. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer.* Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Siswanto Sunarso. 2015. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika.

- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2012. *Hukum, Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam & Huma.
- Sudarto. 2016. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Adithya Bakti.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV
- Sudikno Mertokusumo. 2011. *Kapita Selekta Ilmu Hukum*. Jakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Widodo Dwi Putro. 2011. *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- W.J.S. Poewadarminta. 1986. *Kamus Besar Umum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yudi Kristina. 2006. *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*. Bandung: PT. Citra Adithya Bakti.

Jurnal, Skripsi dan Tesis

- Ahmad Fauzi. "Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) Oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa* (Februari 2014). hlm. 5.
- Budi Suhariyanto. "Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung." *Jurnal Konstitusi Vol.13. no.1* (Maret 2016). hlm. 10.
- Budi Suhariyanto. "Pelenturan Hukum Dalam Putusan Peninjauan Kembali Yang Diajukan Oleh Jaksa Penuntut Umum." *Jurnal Komisi Yudisial* (Agustus 2015). hlm. 7.

- Daniel S Barus. “Dasar Hukum Pertimbangan Jaksa Dalam Melakukan Prapenuntutan Di Kejaksaan Negeri Medan.” Skripsi Pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan, 2010.
- Indah Febriani dan Theta Murty. “Penguatan Lembaga Kehakiman Sebagai Salah Satu Upaya Perbaikan Kualitas Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Simbur Cahaya* (Juni 2019). hlm. 18.
- LH Permana. “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung* (Desember 2016). hlm. 9.
- Mali Diaan. “Kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam Upaya Hukum Luar Biasa ditinjau dari Hukum Pidana.” *Pakuan Justice Journal Of Law* (Desember 2020). hlm. 3.
- M. Lutfi Chakim. “Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (April 2015). hlm 20.
- Nurhafifah dan Rahmiati. “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan.” *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSYIAH*. (Desember 2015). hlm. 344
- Ristu Dermawan. “Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana.” Tesis Magister Universitas Indonesia, 2012.
- Seno Wibowo Gumbira. “Problematika Peninjauan Kembali Dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pasca SEMA RI No. 7 Tahun 2014.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 146 (Maret 2016). hlm 4.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.
- Indonesia. *Kekuasaan Kehakiman*. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.
- Indonesia. *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. LN No. 3 Tahun 2009, TLN No. 4958.

Indonesia. *Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*. Undang-Undang No. 8 Tahun 2011. LN No. 70 Tahun 2011, TLN No. 5226.

Indonesia. *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. LN No. 67 Tahun 2004, TLN No. 4401.

Indonesia. *Undang-Undang Peradilan Militer*. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. LN No. 83 Tahun 1997, TLN No. 3713.

Indonesia. Mahkamah Agung. *Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung*. SEMA No. 7 tahun 2012.

Indonesia. Mahkamah Agung. *Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*. SEMA No. 7 Tahun 2014.

Putusan

Mahkamah Agung. Putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009.

Mahkamah Agung. Putusan Nomor 55 PK/Pid.Sus/2009.

Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 33/PUU-XIV/2016.

Internet dan Sumber Lainnya

Hukum Online. “putusan yang telah Inkracht” www.hukumonline.com. di akses pada tanggal 20 Oktober 2021.

Hukum online. “kekuatan hukum produk MA” www.hukumonline.com. di akses pada tanggal 19 oktober 2021.

Kemenkumham RI. “Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” ditjenpp.kemenkumham.go.id. di akses pada tanggal 20 Oktober 2021

Kompas. “Kasus Djoko Tjandra, Apa Itu Cessie Bank Bali?” www.money.kompas.com. di akses pada tanggal 8 Agustus 2021.

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan. “Statistik Data Perkara Mahkamah Agung” <https://leip.or.id/statistik-data-perkara-mahkamah-agung> di akses pada tanggal 7 Agustus 2021.

R. Afandi. “Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak” <http://download.portalgaruda.org>. di akses pada tanggal 24 Oktober 2021.

Syafruddin Kalo. “Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat” <http://www.academia.edu.com>. di akses pada tanggal 13 September 2021.